



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 169 /2023

TENTANG

PENETAPAN LOKASI TITIK PANTAU KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP
DI KABUPATEN TABALONG TAHUN 2023

BUPATI TABALONG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung dan lancarnya program indeks kualitas lingkungan hidup sehingga perlu dilakukan pemantauan kualitas air dan udara di wilayah Kabupaten Tabalong, maka perlu menetapkan Lokasi Titik Pantau Kualitas Lingkungan Hidup Di Kabupaten Tabalong Tahun 2023;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
12. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Lokasi Titik Pantau Kualitas Lingkungan Hidup Di Kabupaten Tabalong Tahun 2023, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Titik Pantau Kualitas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:
- Titik Pantau Kualitas Air Sungai; dan
 - Titik Pantau Kualitas Udara Ambien Metode Pasif Sampler.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal *31 Maret 2023*.

BUPATI TABALONG, 


ANANG SYAKHFIANI

Tembusan Kepada Yth:

- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta.
- Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
- Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
- Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
- Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong di Tanjung.
- Kepala Perangkat Daerah terkait.
- Camat, Lurah dan Kepala Desa lokasi titik pantau.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 169 /2023
TANGGAL 31 Maret 2023

DAFTAR LOKASI TITIK PANTAU KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP
DI KABUPATEN TABALONG TAHUN 2023

NO	SUNGAI	KODE	LOKASI SAMPLING	TITIK KOORDINAT
1.	Tabalong	1. Hulu I	Desa Wayau, Kec. Tanjung	S.02° 05' 32,9" E.115° 24' 42,7'
		2. Hulu II	Kel. Jangkung, Kec. Tanjung	S.02° 10' 07,3" E.115° 22' 50,6'
		3. Tengah	Desa Sei Buluh, Kec. Kelua	S.02° 15' 05,9"E.115° 19' 00,6"
		4. Hilir I	Desa Telaga Itar, Kec. Kelua	S.02° 17' 41,9" E.115°17'40,9"
		5. Hilir II	Desa Pugaan, Kec. Pugaan	S.02° 20' 11,24"E.115°18' 51,54"
2.	Jaing	1. Hulu	Desa Pangelak, Kec. Upau	S.02° 04' 21,1"E.115° 37' 25,4"
		2. Hulu II	Desa Kasiau, Kec. Murung Pudak	S.02°07' 46,752"E.115°29' 21,1"
		3. Tengah	Desa Kasiau, Kec. Murung Pudak	S.02° 07' 41,6" E. 115° 27' 20,1"
		4. Hilir I	Desa Masukau, Kec. Murung Pudak	S.02° 07' 05,9" E. 115° 25' 21,7"
		5. Hilir II	Desa Masukau, Kec. Murung Pudak	S.02° 06' 54,15" E. 115° 26' 2,88"
3.	Mangkusip	1. Hulu	Desa Maburai, Kec. Murung Pudak	S.02° 10' 00,6" E. 115° 25' 47,8"
		2. Tengah	Desa Tanta	S.02° 12' 12,40" E. 115° 22' 37,01"
		3. Hilir	Desa Harus, Kec. Muara Harus	S.02° 14' 44,4" E. 115° 19' 18,9"

4.	Tabalong Kanan	1. Hulu I	Desa Taratau, Kec. Jaro	S. 01° 53' 08,9" E. 115° 39' 15,4"
		2. Hulu II	Desa Muara Uya, Kec. Muara Uya	S. 01° 53' 14,9" E. 115° 35' 39,1"
		3. Tengah	Desa Simpung Layung Kec. Muara Uya	S. 01° 54' 57,438" E. 115° 34' 33,33"
		4. Hilir I	Desa Bongkang, Kec. Haruai	S. 02° 00' 23,35" E. 115° 33' 26,29"
		5. Hilir II	Desa Halong, Kec. Haruai	S. 02° 01' 25,4" E. 115° 29' 45,4"
5.	Tabalong Kiwa	1. Hulu	Desa Burum, Kec. Bintang Ara	S. 01° 56' 28,9" E. 115° 26' 03,2"
		2. Tengah	Desa Usih, Kec. Bintang Ara	S. 02° 00' 38,7" E. 115° 26' 41,8"
		3. Hilir	Desa Mahe Pasar, Kec. Haruai	S. 02° 14' 44,5" E. 115° 15' 02,8"
6.	Jangkung	1. Tengah	Desa Jangkung, Kec. Tanjung	S. 02° 09' 29,34" E. 115° 22' 12,42"
7.	Hanyar	1. Hilir	Desa Bangkiling Raya, Kec. Banua Lawas	S. 02° 20' 31,4" E. 115° 15' 02,8"
8.	Wangi	1. Tengah	Desa Banua Rantau, Kec. Banua Lawas	S. 02° 17' 16,81" E. 115° 16' 39,17"

BUPATI TABALONG, 



ANANG SYAKHFIANI

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 188.45/ 169 /2023
 TANGGAL 31 Maret 2023

DAFTAR TITIK PANTAU KUALITAS UDARA AMBIEN METODE PASIVE SAMPLER
 KABUPATEN TABALONG TAHUN 2023

NO.	JENIS KAWASAN	LOKASI SAMPLING	TITIK KOORDINAT
1.	Jalan Raya/ Padat Transportasi	Jalan Ir. PHM Noor Pembataan Kecamatan Murung Pudak, Kab. Tabalong	X : '-2.17115 Y: '115.399577
2.	Perumahan	Kompleks Swadarma Lestari Jalan Gelantik Kel. Mabuun, Kec. Murung Pudak	X: '-2.180075 Y: '115.414402
3.	Perkantoran	Kantor Sekretariat Daerah Kab. Tabalong, Jalan P. Antasari No 1 Kel. Tanjung, Kec. Murung Pudak	X: '-2.165747 Y: '115.381888
4.	Industri	PT. Bumi Jaya, Desa Kasiau Kec. Murung Pudak	X: '-2.128327 Y: '115.454452

BUPATI TABALONG,



ANANG SYAKHFIANI



PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jl. Tanjung Selatan No.03 Tanjung Tabalong – Kalimantan Selatan 71571
Telp. (0526) 2021390 /Fax (0526) -2022222
Website : www.dlh.tabalongkab.go.id / Email : dlh@tabalongkab.go.id

No. 188-95/169/2023
91 - 31 Maret 2023

TELAAHAN STAF

Kepada Yth. : Bupati Tabalong
Dari : Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Tanggal : 29 Maret 2023
Nomor : B-0556/DLH-PPKL/660.01/03/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : SK Penetapan Titik Pantau Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong Tahun 2023

- I. DASAR PERSOALAN : Belum ditetapkannya Titik Pantau Kualitas Lingkungan Hidup baik kualitas air dan udara di wilayah Kabupaten Tabalong yang diselenggarakan oleh Dinas Dinas Lingkungan Hidup.
- II. PRA ANGGAPAN : Dengan adanya pemantauan kualitas air dan udara yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong adalah dalam rangka mengetahui indeks kualitas air dan udara yang merupakan indikator penentuan indeks kualitas lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Tabalong.
- III. FAKTA YANG MEMPENGARUHI :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah melalui Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang -Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara.
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air.
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
 6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 01 Tahun 2011 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air.
 7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.

- IV. ANALISA : 1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indikator untuk menilai kualitas lingkungan hidup dan kinerja pengelolaan lingkungan hidup di suatu Daerah. Kriteria yang digunakan untuk mengukur IKLH adalah kualitas air, kualitas udara dan kualitas tutupan lahan.
2. Pelaksanaan Pemantauan kualitas air dan udara adalah kewenangan daerah yang wajib dilaksanakan dalam rangka mengetahui kualitas air dan udara.
3. Agar pelaksanaan pemantauan kualitas air dan udara dapat berjalan dengan tertib, efektif, dan lancar maka perlu adanya penetapan titik pantau kualitas air dan udara.
- V. KESIMPULAN : Pelaksanaan pemantauan kualitas air dan udara pada titik atau lokasi tertentu adalah dalam rangka penentuan IKLH yang wajib dilaksanakan oleh Daerah.
- VI. SARAN : 1. Perlunya penetapan titik pantau kualitas air dan udara di Kabupaten Tabalong Tahun 2023 yang dituangkan dalam bentuk Keputusan Bupati Tabalong tentang Penetapan Titik Pantau Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong Tahun 2023 (sebagaimana konsep terlampir).
2. Mohon arahan dan saran Bapak lebih lanjut.

BUPATI:	<i>Soyu ay 31/3 '23</i>
WAKIL BUPATI:	<i>Maha persetujuan M 31/3 '23</i>
SEKRETARIS DAERAH:	<i>Mohon persetujuan</i> <i>JA 29/03 2023</i>
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN :	<i>Mohon persetujuan Kep. Bupati ay Penetapan Titik Pantau Kualitas LH Thn 2023</i> <i>29/03 '23</i>

KEPALA DINAS,

H. SLAMET RIYADI, ST
Pembina (IV/a)
NIP. 19670815 199603 1 004

